

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah bumi dan menugaskan mereka untuk merawat dan memajukan planet ini. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk berpasangan, dimaksudkan untuk saling memahami dan melindungi satu sama lain. Karena manusia memiliki naluri alami untuk memastikan kelangsungan hidupnya, maka mereka mempertahankannya dengan menjaga keturunannya. Untuk mewujudkan keturunan, cara yang dipilih oleh manusia adalah melalui ikatan perkawinan<sup>1</sup>.

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan merupakan ikatan yang sangat kuat atau perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*), untuk taat pada perintah Allah SWT dalam membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang kekal dan abadi. Pelaksanaannya adalah bentuk ibadah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat saling berhubungan, saling mencintai satu sama lain, dan memiliki keturunan, serta hidup bersama dalam damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencapai kehormatan dan kesempurnaan iman adalah dengan menikah.

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi ketentuan agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam arti menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga dengan seimbang. Sejahtera berarti menciptakan ketenangan lahir dan batin dengan memenuhi kebutuhan hidup secara fisik dan emosional, sehingga menciptakan kasih sayang di antara anggota keluarga.<sup>2</sup> Sebagai sebuah Negara hukum (*recht staat*), maka negara Indonesia memiliki seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya adalah aturan hukum mengenai

---

<sup>1</sup> Enik Isnaini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 51.

<sup>2</sup> Irma Yunita, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri" (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan)." (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-raniry Darussalam-banda Aceh, 2018), 2.

perkawinan Pernikahan di Indonesia, sudah diatur sedemikian rupa dalam sistem hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun dalam hukum positif tentang pernikahan. Misalnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Indonesia telah mengatur perkawinan agar mencapai keabsahan dan keadilan bagi suami dan istri melalui pencatatan perkawinan, hal tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat.<sup>3</sup> Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah proses hukum, sehingga tindakan atau dampak dari pernikahan harus diakui dan dilindungi secara hukum. Jika perkawinan tidak dicatat secara sah, maka segala hal yang terkait dengan konsekuensi pernikahan tidak dapat diatasi secara hukum. Contohnya adalah hak istri untuk nafkah, pendaftaran akte kelahiran anak yang seringkali terhambat, hak asuh anak, pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/catat>, diakses tanggal 25 Maret 2024.

<sup>4</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 61.

perempuan yang akan menikah, dan berbagai masalah lainnya.<sup>5</sup> Tapi sayangnya di Indonesia masih banyak yang belum menyadari pentingnya pencatatan perkawinan terlebih dilihat dari maqasid syariah.

Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, terutama perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Pencatatan perkawinan sangat penting bagi pasangan suami istri karena status perkawinannya diakui oleh negara.

Sebenarnya, pernikahan adalah proses hukum, sehingga tindakan atau dampak dari pernikahan harus diakui dan dilindungi secara hukum. Jika perkawinan tidak dicatat secara sah, maka segala hal yang terkait dengan konsekuensi pernikahan tidak dapat diatasi secara hukum. Isu perkawinan siri merupakan topik yang sedang hangat diperbincangkan dari berbagai perspektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan yang muncul setelah perkawinan semacam ini terjadi. Masalah yang timbul mencakup aspek hukum dan administratif terkait pencatatan kependudukan.

Permasalahan hukum berkaitan dengan validitas perkawinan siri di mata negara. Hukum di Indonesia mengakui sahnya perkawinan hanya jika mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Aturan ini menegaskan bahwa sebuah perkawinan akan dianggap sah jika dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seseorang, baik dari segi sosial maupun hukum, yang akan dijalani ketika menjalani perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat,

---

<sup>5</sup> Hamka Ishak, *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*, (Bandung: Edukasia Press, 2014), 3.

termasuk anak-anak dan keluarga mereka, sambil menghindari kemungkinan terburuk seperti fitnah. Keputusan untuk mencatat perkawinan ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi individu, mengikuti prinsip bahwa menghindari kerusakan harus menjadi prioritas daripada mengejar manfaat. Oleh karena itu, individu yang menikah harus dengan bijak mempertimbangkan apakah mereka akan mencatat perkawinan mereka, meskipun hal ini tidak mempengaruhi sahnyanya pernikahan itu sendiri.

Pernikahan siri, sebagai perbandingan, tidak melibatkan dokumen administratif dari pihak berwenang seperti kelurahan, kecamatan, atau Kantor Urusan Agama (KUA). Ciri khas utama pernikahan siri adalah ketidakadaan pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan kurangnya bukti administratif yang sah tentang pernikahan. Ini berarti bahwa mereka yang menikah secara siri tidak memiliki dokumen pernikahan yang dapat dijadikan bukti yang sah. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam membuktikan status pernikahan mereka di mata hukum, dan ini dapat menciptakan fitnah terhadap mereka, keluarga mereka, dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Kemampuan untuk membuktikan pernikahan juga penting dalam berbagai urusan administratif seperti dokumen kependudukan bagi warga negara.<sup>6</sup>

Jika ditinjau dari teori Maqashid Syari'ah, pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Diketahui terdapat tiga hal yang dijadikan sebagai tujuan dari pembaruan pencatatan perkawinan, yaitu sebagai upaya hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam perkawinan di kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesucian perkawinan serta menjadi perlindungan bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga, dan menyesuaikan aturan di perkembangan zaman. Pernikahan yang tidak dicatatkan disebut juga dengan istilah nikah sirri. Jika ditinjau menurut KHI, pernikahan tersebut merupakan perkawinan yang haram dan tidak

---

<sup>6</sup> Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri", *SAWWA* – Volume 12, Nomor 3, (Oktober 2017): 404-405.

memiliki kekuatan hukum. Meskipun menurut agama tetap sah dan diperbolehkan, akan tetapi hak-hak dalam perkawinan tidak memperoleh jaminan dari perundang-undangan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi faktor penting untuk menjamin hak-hak suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, meliputi harta waris ketika salah satunya meninggal dunia (*hifdz almâl*) serta dalam konteks menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Hal ini disebabkan karena anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan harus memiliki status yang jelas serta diakui secara agama dan negara.

Ketika seseorang telah berkomitmen untuk menikah dengan pasangannya dan bertekad untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut. Maka masing-masing dari suami istri mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak seorang istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya, begitu pula sebaliknya, hak seorang suami menjadi kewajiban bagi istri untuk memenuhinya.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki beberapa tujuan, seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 5 KHI yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan agar dapat mewujudkan ketertiban perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Pencatatan perkawinan juga menjadi suatu bentuk perlindungan terhadap pihak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup> Perkawinan yang dilaksanakan dengan disertai pencatatan akan memperoleh kekuatan hukum serta mendapat pengakuan berdasarkan pembuatan akta autentik perkawinannya. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam aspek pembuatan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Perkawinan tanpa pencatatan juga bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>7</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), cetakan pertama, 135.

<sup>8</sup> Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 102.

berlaku. Perkawinan tersebut juga tidak memperoleh kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara. Meskipun sah menurut agama, perkawinan tanpa dicatatkan akan dianggap sebagai penyelundupan hukum.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Administrasi Pencatatan Perkawinan Islam dimana topiknya mengenai Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami dan Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.

#### b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan jenis penelitian yang dipakai adalah *library research*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode seperti teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami dan Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.

### 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami dan Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implikasi pencatatan perkawinan terhadap penetapan status dan tanggung jawab suami dan istri dalam hukum Islam?
- b. Bagaimana pencatatan perkawinan dapat melindungi hak suami dan istri perspektif maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pencatatan perkawinan terhadap penetapan status dan tanggung jawab suami dan istri dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan dapat melindungi hak suami dan istri perspektif maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami dan Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.

- b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini sebagai tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Andika Mubarak, Tri Wahyu Hidayati dengan judul “Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah Jasser Auda” pada bulan Desember tahun 2022. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Melihat adanya pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan hal pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Karena pada zaman Nabi tidak ada pencatatan pernikahan, melainkan pernikahan sah hanya dilakukan dengan persaksian pernikahan yang sudah mewakili sahnya

perkawinan dengan mengadakan hajatan perkawinan dan pengumuman kepada keluarga dan masyarakat. Sedangkan, pencatatan pernikahan tidak ada pembahasan sama sekali tentang pendaftaran pernikahan pada zaman Rasulullah. Pencatatan pernikahan di Indonesia sejalan dengan paradigma maqashid syariah yang digagas oleh ulama kontemporer Jasser Auda yang menekankan pemikiran yang holistic, sosial, budaya, perkembangan zaman yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan kehidupan dalam pernikahan. Pencatatan pernikahan di Indonesia mengaplikasikan dengan adanya konsep System Approach Jasser Auda, terdiri dari : Kognisi (*Cognitive*) yaitu mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan hal baru hasil dari ijtihad para mujtahid karena tidak ada ayat dalam Al-Quran dan hadist yang menjelaskan terhadap pencatatan pernikahan; kemenyeluruhan (*Wholenees*) yaitu dalam melihat peraturan pencatatan pernikahan diharuskan melihat seluruh peraturan; Keterbukan (*openness*) yaitu pernikahan harus bisa melihat perkembangan Zaman, karena dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan pencatatan pernikahan; Hierarki (*hierarchy*) yaitu adanya pencatatan pernikahan memberikan keabsahan dan kepastian hukum dalam pernikahan; Multidimensionalitas (*multidimensionality*) yaitu memahami aturan pencatatan perkawinan multi perspektif; Kebermaksudan (*purposefulness*) yaitu Adanya peraturan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu adanya bahasan mengenai pencatatan perkawinan. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pada fokus masalahnya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Andika Mubarak, Tri Wahyu Hidayati lebih menekankan pada Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah Jasser Auda. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami dan Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Andika Mubarak, Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau Dari

2. Tesis yang ditulis oleh Husnul Khatimah menulis Tesis dengan judul "Regulasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqâshid Syari'ah" Pada tahun 2021. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Keberadaan ayat 1 dan ayat 2 dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Pertama, interpretasi yang memisahkan antara regulasi sahnya perkawinan dengan regulasi pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat 1 mengatur tentang keabsahan pada suatu perkawinan yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan ayat 2 mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai persoalan administratif perkawinan yang terikat dengan sahnya perkawinan di hadapan hukum. Kedua, interpretasi yang menganggap bahwa ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 2 adalah suatu kesatuan yang saling terikat satu sama lain, dalam arti lain bahwa kedua ayat dalam pasal tersebut bersifat kumulatif bukan pilihan. Sahnya perkawinan menurut hukum nasional adalah dengan memenuhi kedua ayat dalam pasal 2 tersebut. Yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dan juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Spirit dan manifestasi pencatatan perkawinan sebenarnya sudah ada sejak awal Islam. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan sasi sebagai rukun dalam perkawinan dan adanya perintah untuk mengumumkan perkawinan melalui walimah al'urs. Pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai cara baru untuk mengumumkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah secara negara. Hal ini adalah sebagaimana pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap

perkawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan itu sendiri. Jamaludin 'Athiya membagi maqâshid syari'ah khusus dalam bidang meliputi beberapa aspek, yaitu mengatur hubungan antara 2 jenis kelamin, melindungi keturunan, menggapai sakinah mawaddah warahmah, melindungi (alur) nasab, melindungi agama anggota keluarga, mengorganisir aspek kelembagaan keluarga, pengaturan aspek keuangan keluarga. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai pencatatan perkawinan perspektif maqashid syari'ah. Perbedaannya pada metode penelitian yang digunakan oleh Husnul Khatimah yaitu menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.<sup>10</sup>

3. Tesis yang ditulis oleh Reniyadus Sholehah menulis Tesis yang berjudul "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Atthiyah" pada tahun 2023. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa undang-undang pencatatan perkawinan pada dasarnya bersifat administratif, mengingat pentingnya pencatatan perkawinan yakni demi kepastian dan jaminan hukum maka pemerintah dan masyarakat harus tegas dan sadar, agar tidak ada lagi kasus yang merugikan salah satu pihak. Dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah teori Jamaluddin Atthiyah mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah melalui beberapa aspek yaitu (a) mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, (b) Melindungi keturunan, (c) menggapai sakinah mawaddah warahmah, (d) Melindungi alur nasab, (e) Melindungi agama anggota keluarga, (f) Mengorganisir aspek kelembagaan keluarga, (g) Pengaturan aspek keuangan keluarga. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai pencatatan

---

<sup>10</sup> Husnul Khatimah, "Regulasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqâshid Syari'ah." (*Tesis*, Fakultas Ahwal Al-syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 70.

perkawinan perspektif Maqashid Syariah. Metode yang digunakan sama sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian Reni menggunakan perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Atthiyah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi.<sup>11</sup>

4. Asa Mustika menulis penelitian dengan judul "Problematika Nikah Siri Dalam Pencatatan Perkawinan Perspektif Undang-undang Tentang Perkawinan, Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat" pada tahun 2022. Asa Mustika menjelaskan bahwa tujuan pencatatan perkawinan juga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan baik dari pihak anak-anak maupun pihak keluarga mereka dan menghindari kemungkinan terburuk mafsadat minimal berupa fitnah. Kemaslahat dalam pencatatan perkawinan ini tentunya berdampak positif karena suatu perkawinan itu dinyatakan sah selain menurut ketentuan agama juga harus sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan, selain itu mafsadat atau akibat buruk dari perkawinan yang tidak di catatkan di lembaga pencatatan yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan ini berdampak negatif karena dalam suatu perkawinan seharusnya di catatkan pada lembaga pencatatan pernikahan bagi yang beragama Islam adalah di Kantor Urusan Agama. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pencatatan perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Penelitian ini memfokuskan masalah pada perlindungan hak suami dan istri terhadap pencatatan perkawinan perspektif Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi sedangkan pada penelitian terdahulu memfokuskan masalahnya pada mafsadat nikah siri perspektif Undang-Undang.<sup>12</sup>

Berdasarkan keempat studi terdahulu yang telah dipaparkan mengenai

---

<sup>11</sup> Reniyadus Sholehah, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah." (*Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 102.

<sup>12</sup> Asa Mustika, "Problematika Nikah Siri Dalam Pencatatan Perkawinan Perspektif Undang-undang Tentang Perkawinan, Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2022), 7-9.

implikasi pencatatan perkawinan dalam perlindungan hak suami dan istri, ternyata belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implikasi pencatatan perkawinan dalam perlindungan hak suami dan istri perspektif Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi. Di mana peneliti akan mengkomparasikan pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

#### **F. Kerangka Pemikiran**


Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi mengenai pencatatan perkawinan dan perlindungan hak suami dan istri serta bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai bagaimana implikasi pencatatan perkawinan terhadap penetapan status dan tanggung jawab suami dan istri dalam hukum Islam. Setelah itu, peneliti menganalisis mengenai bagaimana pencatatan perkawinan dapat mempengaruhi proses pembagian harta dan hak-hak lainnya antara suami dan istri dalam perspektif Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi.

Artinya pentingnya penelitian ini guna mengetahui implikasi pencatatan perkawinan terhadap penetapan status dan tanggung jawab suami dan istri dalam hukum Islam serta bagaimana implikasi pencatatan perkawinan dapat melindungi hak suami dan istri sperspektif Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>13</sup> Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>14</sup> Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

<sup>14</sup> Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>15</sup> Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library reseach* atau studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya.<sup>16</sup>

Penelitian kepustakaan berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian kepustakaan berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kajian kepustakaan juga digunakan untuk perumusan hipotesis yang diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif yaitu teori yang lebih fokus berlaku untuk obyek yang akan diteliti.<sup>17</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

---

<sup>15</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

<sup>17</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, & Dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pt. Pustaka Baru, 2014), 57

menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, dan menggunakan pendekatan sosio historis, dengan mengkaji latar belakang kehidupan dari tokoh yang diangkat dalam hal ini adalah Al-Syatibi.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari telaah kepustakaan yaitu dengan rujukan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Syatibi, Juz II, Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat oranglain atau dokumen. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan skripsi yang terkait dengan masalah tersebut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini yaitu penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dokumentasi yang dikumpulkan berupa kitab, buku-buku, jurnal, web, dan literatur lainnya. Sehingga dijadikan bahan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa logika deduksi, yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus, yaitu pemikiran sang tokoh.<sup>18</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 158.

## **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

## **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka tentang perkawinan, pencatatan perkawinan, hak suami dan istri, Maqashid Syariah.

## **3. Bab III Biografi Al-Syatibi**

Bab ini akan memaparkan tentang biografi dan pemikiran Al-Syatibi mengenai Maqashid Syari'ah yang akan dikaitkan dengan penelitian ini.

## **4. Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai Bagaimana implikasi pencatatan perkawinan terhadap penetapan status dan tanggung jawab suami dan istri dalam hukum Islam. Dan terakhir membahas mengenai Bagaimana pencatatan perkawinan dapat melindungi hak suami dan istri perspektif maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi.

## **5. Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.